

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2015-2019.

Dalam menyusun rencana strategis ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, berpegangan kepada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025 yang telah dielaborasi dalam RPJMN 2015-2019, dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan dengan RPJPN.

Adapun misi yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 ini difokuskan pada empat misi utama yaitu : Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan, mewujudkan manajemen Pengadilan Jakarta Selatan yang modern, dan meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2015-2019 ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan koordinasi secara aktif dengan seluruh pihak terkait sehingga pencapaian misi 2015-2019 ini dapat dilaksanakan dengan optimal.

Akhir kata, semoga rencana strategis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2015-2019 dapat bermanfaat bagi kita semua terlebih bagi para pencari keadilan.

Jakarta, Desember 2013

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan

HASWANDI, S.H.,M.Hum
NIP. 19610402 198512 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	8
2.2. Misi	9
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.4. Program dan Kegiatan	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	15
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	19

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di propinsi DKI Jakarta dengan wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Selatan.
2. Merupakan unsur Muspiko dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi DKI Jakarta khususnya dengan wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Selatan.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
- Rekrutmen PNS yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja harian.
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa CTS Versi 2, namun belum maksimal pelaksanaannya.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengakibatkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT DKI Jakarta secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa internet, website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu media yang dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa pengadilan, sehingga kita belum dapat mengetahui sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan kepada mereka.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dikhawatirkan tujuan yang kita harapkan tidak dapat tercapai.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat memenuhi harapan sehingga anggaran yang diterima tersebut dapat menjadi masalah baru dan dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja.
 - Sarana gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibangun pada tahun 1982 baru mengalami perbaikan / renovasi pada bagian atap gedung di tahun 2003, masih banyak yang harus diperbaiki dan dikhawatirkan bila tidak segera dibangun kembali akan menimbulkan masalah besar. Disamping itu pula, volume ruangan sangat terbatas terutama kebutuhan Ruang Arsip, sehingga akan lebih optimal jika gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dihapuskan dan dibangun ulang.

Bab 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diperlukan dalam suatu dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015-2019 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2015-2019.

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk periode 2015-2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menggunakan Visi periode sebelumnya karena diharapkan Visi ini masih dapat memberikan arah yang akan ditempuh oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh.

Adapun Visi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG BERSIH DAN BERMARTABAT MENUJU PERADILAN UMUM YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan visi “ Mewujudkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Bersih Dan Bermartabat Menuju Peradilan Umum Yang Agung” , maka misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.
3. Mewujudkan manajemen Pengadilan Jakarta Selatan yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
		c. Persentase sisa perkara yang belum diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan amar putusan tepat waktu kepada para pihak
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata.
3. Penelitian serta pemberkasan berkas perkara banding / kasasi / PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Adapun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, khususnya pembangunan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru, mengingat gedung yang ada saat ini dibangun pada tahun 1982 dan baru direnovasi pada bagian kuda-kuda pada tahun 2003, sehingga dikhawatirkan apabila tidak segera dibangun ulang kembali akan menjadi masalah berat, terlebih dengan adanya bencana alam (gempa bumi) yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, mengakibatkan adanya beberapa bagian bangunan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengalami rusak ringan.

Bab 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional. Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus ditingkatkan secara nyata. Kebijakan yang akan ditempuh adalah menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam Undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Bab 4

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat terwujud dengan baik.

HASIL REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	20%	20%	50%	50%	50%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%	20%	50%	50%	50%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.					
	- perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	- pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan.					
- perdata	90%	90%	90%	90%	90%	
- pidana	100%	100%	100%	100%	100%	
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan						
		97%	97%	97%	97%	97%

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	70% 75% 95%	70% 75% 95%	70% 75% 95%	70% 75% 95%	70% 75% 95%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu kepada para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	c. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya kualitas pengawasan.	berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.					
	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%